

**PERAN PPNS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERBURUAN SATWA BUAYA
(Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
PRITA LATIFA ANGGRAENI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN PPNS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA BUAYA (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)

Oleh

PRITA LATIFA ANGGRAENI

Indonesia adalah negara yang telah diberikan anugrah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan yang melimpah berupa kekayaan sumber daya alam, baik di darat, air maupun udara termasuk di dalamnya yakni satwa yang dilindungi. Namun di balik keragaman satwa yang dimiliki oleh Indonesia, banyak di antaranya yang sudah terancam mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan oleh maraknya perburuan satwa yang dilindungi. Lemahnya penegakan hukum serta perlindungan satwa yang dilindungi ini merupakan salah satu pendorong semakin maraknya perburuan terhadap satwa yang dilindungi. Permasalahan dalam penelitian adalah pertama bagaimana peran PPNS terhadap penegakan hukum perlindungan satwa buaya dari tindak pidana perburuan dan kedua apa saja faktor penghambat peran PPNS dalam penegakan hukum tindak pidana perburuan satwa buaya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka dan data tersier yang diperoleh dari teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, dan sumber internet. Narasumber terdiri dari Polisi Hutan Ahli Muda Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi di Provinsi Lampung terdiri dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Dalam pelaksanaan peran penyidik pegawai negeri sipil yang biasa penyidik lakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peran faktual

Prita Latifa Anggraeni

yaitu peran preemtif dan peran preventif. Selain itu dalam hal penegakan hukum, kultur hukum menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dikarenakan sejak dulu penangkapan komoditas buaya tidak menjadi perbuatan yang dilarang. Sehingga terciptanya suatu tradisi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Selain itu, apabila dalam hal terjadi perburuan satwa buaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan dalih bahwa satwa buaya yang masuk ke lingkungan warga dapat mengancam keselamatan dan hal tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana, namun pelaku perburuan satwa buaya tersebut mendapatkan hukuman yang ringan hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya : 1) Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan; 2) Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain untuk dapat meringankan atau bahwa membebaskan pelaku perburuan satwa yang dilindungi dari jeratan hukum; dan 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri masih terdapat kekurangan-kekurangan dimana Undang-Undang tersebut hanya menjerat pelaku (*dader*) sementara yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dan yang memberi bantuan (*medeplichtigheid*) tidak tersentuh. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi ini lebih mengacu kepada faktor kebudayaan, hal ini disebabkan oleh kebiasaan/tradisi masyarakat yang sudah tercipta selama puluhan bahkan ratusan tahun dalam memanfaatkan satwa buaya baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun dimanfaatkan organ tubuh lainnya yaitu bagian kulit nya untuk dijadikan sebuah karya seni yang bernilai cukup tinggi.

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu agar BKSDA SKW III Lampung mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku perburuan satwa buaya yang dilindungi, lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang canggih yang ada di BKSDA SKW III Lampung serta menambah personal patrol agar memudahkan dalam melaksanakan patrol rutin.

Kata kunci: Peran PPNS, Penegakan Hukum, Satwa Buaya

ABSTRACT

THE ROLE OF INVESTIGATORS IN ENFORCING THE LAW ON THE PROTECTION OF CROCODILE ANIMALS FROM THE CRIME OF POACHING

(Study of BKSDA Region III Conservation Section Lampung)

BY

PRITA LATIFA ANGGRAENI

Indonesia is a country that has been given a gift by God Almighty with abundant wealth in the form of natural resources, both on land, water and air, including protected animals. However, despite the diversity of animals that Indonesia has, many of them are already threatened with extinction. This is caused by the rampant hunting of protected animals. Weak law enforcement and protection of protected animals is one of the drivers of increasingly widespread poaching of protected animals. The problem in the research is firstly what is the role of PPNS in enforcing the law on the protection of crocodiles from criminal acts of poaching and secondly what are the factors inhibiting the role of PPNS in enforcing the law on criminal acts of crocodile hunting.

The research was conducted using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The sources and types of data in this research are primary data obtained from field studies, secondary data obtained from library studies and tertiary data obtained from theories/opinions of experts in various legal literature/books, documentation and internet sources. The resource persons consisted of Forest Police, Young Experts from the Natural Resources Conservation Center Region III Lampung and lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis in research uses qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of Civil Servant Investigators (PPNS) at the Lampung Region III Natural Resources Conservation Center in efforts to overcome the criminal act of poaching protected crocodiles in Lampung Province consists of a normative role, an ideal role and a factual role. In carrying out the role of civil servant investigators, what investigators usually carry out in the implementation of law enforcement is a factual role namely the preemptive role and the preventive role. Apart from that, in terms of law enforcement, legal culture is a factor that is quite influential in law enforcement efforts carried out by KLHK Civil Servant Investigators because for a long time catching crocodiles was not a prohibited act. This creating a tradition that has lasted for decades or even hundreds of years.

Prita Latifa Anggraeni

Apart from that, if there is crocodile hunting carried out by the community under the pretext that crocodiles entering the community's environment could threaten safety and this is proven to be a criminal act, the perpetrator of the crocodile hunt will receive a light sentence, this is influenced by several factors. factors, including: 1) The existence of a pretext of pity and humanitarian considerations; 2) There are certain elements, both officers and the public, who play to lighten or free perpetrators of poaching protected animals from the law; and 3) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems itself still has shortcomings in that the Law only ensnares the perpetrator (dader) while those who order it (doen plagen) and those who provide assistance (medeplichtigheid) untouched. The inhibiting factor in efforts to overcome the criminal act of hunting protected crocodiles refers more to cultural factors, this is caused by the habits/traditions of society that have been created for tens or even hundreds of years in utilizing crocodiles both for consumption of meat and other body organs, namely parts its skin to be made into a work of art of quite high value.

The suggestion given by the author is that BKSDA SKW III Lampung strengthen the implementation of sanctions for perpetrators of violations of Article 21 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems so that they can increase public awareness and perpetrators of crocodile hunting. protected animals, further increasing socialization and supervision of protected animals to the public, and improving the sophisticated facilities and infrastructure at BKSDA SKW III Lampung as well as adding personnel patrols to make it easier to carry out routine patrols.

Keywords: The Role Of PPNS, Law Enforcement, Crocodile Animal

**PERAN PPNS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERBURUAN SATWA BUAYA
(Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)**

Oleh :

PRITA LATIFA ANGGRAENI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERAN PPNS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA BUAYA (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Prita Latifa Anggraeni**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011048**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rinaldy', is written over the left side of the watermark.

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Emilia', is written over the right side of the watermark.

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andrisman', is written below the text for the second member of the supervisory committee.


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 1960122281989031001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama


: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2024



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prita Latifa Anggraeni

NPM : 1812011048

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Buaya (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024




Prita Latifa Anggraeni
NPM. 1812011048

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Prita Latifa Anggraeni yang lahir di Metro pada 5 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Bagus Iman Santoso dan Ibu Mulyati Ningsih. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Permata Hati pada tahun 2006, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Lempuyang Bandar pada tahun 2012, SMP Negeri 3 Way Pengubuan pada tahun 2015, dan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai anggota dibidang Kajian dan aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam NMCC AHT I pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh pihak Fakultas dengan UKM-F PSBH sebagai Liassion Officer serta penulis aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam NMCC AHT II pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh pihak Fakultas dengan UKM-F PSBH sebagai Kepala Divisi Liassion Officer.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

“Negara bisa bertahan dari perang, penyakit dan kemiskinan. Namun seseorang tidak bisa bertahan di sebuah negara tempat keadilan tidak ada.”

-Pablo Victoria

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan
hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Bagus Iman Santoso dan Ibu Mulyati Ningsih

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang
terbaik untukku, selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku
menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan
keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Buaya (Studi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Alm. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;

11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak M. Husin, S.T.P. selaku Polisi Hutan Ahli Muda selaku PPNS KLHK pada BKSDA SKW III Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, Ayah Bagus Iman Santoso dan Ibu Mulyati Ningsih, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
14. Kakak perempuanku tersayang, Fitria Dyah Ayu Anggraini saudara kandungku satu-satunya yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan;
15. Sahabat-sahabat terdekatku Bella Ferliana Putri, Cici Hardiyanti, Annisa Widia Fasa dan Yusril Rachman, yang selalu mendukung disegala keadaan baik senang maupun sedih, baik sulit maupun mudah;
16. Teman-teman istimewa saya, Aditya Firmansyah, Putra Hidayatulloh, Aldo Ahlan, Sri Cahyani, Lulu Fazri, Prastika Wulandari, Galuh Fitriana, Lindasari, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

17. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung. Januari 2024

Penulis,

Prita Latifa Anggraeni

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Peran.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	15
C. Tindak Pidana Perburuan Satwa	19
D. Perburuan Satwa Buaya	22
E. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
D. Penentuan Narsumber	33
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Buaya di Provinsi Lampung	34
B. Faktor-Faktor Penghambat Peran PPNS Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Buaya Di Provinsi Lampung	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik didarat, diperairan maupun udara.¹ Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.²

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya Indonesia memiliki keanekaan jenis reptile peringkat ketiga didunia (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia.³ Persebaran fauna dikelompokkan dalam tiga wilayah geografi yaitu fauna Indonesia Timur, fauna Indonesia Barat, dan fauna Indonesia Tengah.

¹ Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³ Johan Iskandar, *Keanekaragaman Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam, karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat dan juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikroorganisme.⁴

Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, banyak dari satwa liar yang terancam punah yaitu terdapat 184 jenis mamalia, 119 jenis buaya, 32 jenis reptil serta 32 jenis amfibi. Penyebab dari terancam punahnya satwa tersebut adalah rusaknya habitat satwa, perburuan serta perdagangan ilegal satwa liar.⁵

Salah satu diantara sekian banyak satwa liar yang terancam punah yaitu satwa buaya. (*Crocodylus Porosus*) atau buaya muara merupakan salah satu dari tujuh jenis buaya yang hidup di Indonesia. Tujuh jenis buaya tersebut adalah buaya siam atau buaya air tawar (*Crocodylus Siamensis*), buaya Irian (*Crocodylus Novaeguineae*), buaya Kalimantan (*Crocodylus Raninus*), buaya Mindoro (*Crocodylus Mindorensis*), buaya Sinyulong (*Crocodylus Schlegelii*), buaya muara (*Crocodylus Porosus*), dan buaya Kalimantan (*Crocodylus Raninus*).

⁴ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), hlm. 5.

⁵ Rica Zakia Angelina. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 8

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, satwa reptilia buaya yang telah masuk kedalam daftar satwa terancam punah adalah buaya muara (*Crocodylus Porosus*), buaya Irian (*Crocodylus Novaeguineae*), buaya Sinyulong (*Crocodylus Schlegelii*) dan buaya siam (*Crocodylus Siamensis*) dengan status dilindungi oleh Negara Republik Indonesia.

Masalah utama yang mempengaruhi konservasi buaya adalah konflik manusia dengan buaya itu sendiri. Penyebab paling umum adalah berkurangnya habitat alami buaya, berkurangnya populasi mangsa buaya, serta aktivitas manusia yang tinggi diwilayah atau tempat hidup buaya. Selain itu, buaya merupakan predator oportunistik, sehingga manusia merupakan salah satu yang menjadi mangsa alternatif bagi buaya. Hal tersebut dapat terjadi ketika mangsa alami mereka berkurang atau bahkan habis dalam habitat.⁶

Kegiatan masyarakat yang dapat mengancam kegiatan konservasi adalah dengan melakukan perburuan satwa yang dilindungi. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang tersedia untuk alasan ekonomi, yaitu mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, salah satu penyebab utama terus terjadinya perburuan satwa adalah karena belum berkembangnya pemahaman bahwa satwa diciptakan dengan tujuan khusus untuk menjadi bagian dari keutuhan ekosistem yang menjadi habitatnya dan harus di jaga kelestarian oleh manusia.⁷

⁶ Ardiantiono dkk. 2015. *Analisis Serangan Buaya Muara (Crocodylus Porosus)* di Indonesia melalui Eksplorasi Database CrocBITE Berbasis Citizen Science. Laporan Penelitian Departemen Biologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.

⁷ Fachruddin M Mangunjaya dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: MUI Pusat, hlm. 55

Maraknya kasus tentang perburuan ilegal satwa buaya tersebut, maka dibuatkan suatu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Serta telah diatur juga mengenai ketentuan pidananya yang terdapat dalam Pasal 40 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (3) adalah pelanggaran.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan hidup kehutanan pusat maupun daerah diberikan wewenang khusus penyidikan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lemahnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan perburuan satwa langka di Indonesia memberikan peluang bagi pihak-pihak yang melakukan perburuan, perdagangan bahkan penyelundupan satwa yang dilindungi.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) yaitu Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan awal dari serangkaian proses penegakan hukum pidana guna membuat terang suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang nasional ada beberapa Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Pasak 1 Angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Pasal 34 huruf b Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁸ Bobi Darmawan, dan Olivia Anggie Johar, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), Vol.1, No. 1, 2021

Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik Polri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hubungan antara masing-masing instansi yaitu:⁹

1. Untuk kepentingan penyidikan penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik PPNS untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP).
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik dan jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 Ayat (2) KUHAP).
3. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melakukan penyidikan, hasil penyidikan harus segera diserahkan pada penyidik Polri.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 Ayat (2), (3) dan (4) menyatakan, PPNS diharuskan untuk berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, memberitahu Polri dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS juga memberitahu penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Polri tentang dimulainya sebuah penyidikan.

⁹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000. Hlm. 64

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis akan melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah sebagai hasil penulisan tugas akhir yang berjudul “Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Buaya (Studi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana peran PPNS terhadap penegakan hukum perlindungan satwa buaya dari tindak pidana perburuan di Provinsi Lampung?
- b. Apa saja faktor penghambat peran PPNS terhadap penegakan hukum tindak pidana perburuan satwa buaya di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini masuk ke dalam penelitian bidang hukum pidana terkait dengan Peran Penyidik Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Buaya Dari Tindak Perburuan (Studi Dinas Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Lampung). Penelitian ini akan menekankan tentang bagaimana peran penyidik terhadap penegakan hukum perlindungan satwa buaya dari tindak pidana perburuan di Kota Bandar Lampung serta apa saja faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana perburuan satwa buaya di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dalam menegakkan hukum perlindungan satwa buaya dari tindak pidana perburuan di Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam Upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat peran PPNS terhadap penegakan hukum tindak pidana perburuan satwa buaya di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dampak dalam bentuk keilmuan diantaranya :

- 1) Dapat menjadi sumbangan pengetahuan, ide dan gagasan bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.
- 2) Dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang juga mengangkat mengenai peristiwa hukum tindak pidana perburuan satwa buaya.

b. Kegunaan Praktis.

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Peran PPNS Terhadap Penegakkan Hukum Perlindungan Satwa Buaya Dari Tindak Pidana Perburuan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenar-benarnya merupakan hasil dari abstraksi pemikiran atau kerangka piker dan acuan yang bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian akan selalu disertai dengan sebuah pemikiran yang teoritis, karena adanya hubungan era tantara teori dengan kegiatan Teknik pengolahan data.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan sesuatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.¹⁰ Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

¹⁰ Soerjano Soekanto. *Sosiologi Suatu Penghanjar*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, Hlm.221.

Peran menurut Soerjono Soekanto, terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

b. Teori Penegakan Hukum

Munculnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektifitasan penerapan peraturan perundangan, lebih dulu mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum, yaitu:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*), substansi merupakan aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, bukan sekedar aturan yang ada.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan Batasan terhadap keseluruhan.
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*), kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 22.

Ketiga unsur tersebut ditambahkan oleh Soerjono Soekanto dengan adanya unsur sarana prasarana dimana dalam bentuk penegakan hukum sebuah sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹²

c. Teori Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Terdapat lima faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana dan prasarana;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.¹³

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran, yaitu serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan di penuhi;
- b. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di tunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- c. Penegakan hukum yaitu suatu bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di tujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat;
- d. Perlindungan Satwa, merupakan bentuk perlindungan atau upaya menjaga kelestarian dalam rangka mencegah terjadinya kepunahan spesies;

¹² Mashuri, *Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya*, Malang :UMM, 2008, hlm. 23

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Press. 2010. Hlm. 70

- e. Tindak pidana yaitu suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu;
- f. Perburuan, merupakan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar;
- g. Buaya merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk dari penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dikategorikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Peran PPNS Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Buaya Dari Tindak Pidana Perburuan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggaunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini memuat mengenai pemaparan masalah, dan pemecahan masalah yang ada dalam skripsi ini, penyelesaian masalah dilakukan dengan menganalisis data yang digunakan serta membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan menarik penyelesaian dari pembahasan yang dilakukan sesuai dengan penulisan.

V. PENUTUP

Bab Penutup ini adalah sebagai penutup dari skripsi ini, bab ini akan berisi kesimpulan dan suatu saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah inti dari pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Saran yang diberikan merupakan masukan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi.¹⁴ Terdapat dua macam peran yaitu, peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵ Peran juga dapat dikatakan bentuk tanggungjawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang. Teori peran (*Role Theory*) adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial.

Jenis-jenis peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata, yaitu suatu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan, yaitu cara yang diharapkan masyarakat terhadap kita dalam menjalankan peran tertentu.

¹⁴ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

¹⁵ Kustini, *Opcit.* Hlm. 7.

- 3) Konflik peranan, yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan, yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran, yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan, yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan ikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan, yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada yang sedang menjalankan perannya.¹⁶

B. Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar

1. Bentuk-bentuk Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.¹⁷

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus, yaitu:

¹⁶ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023 Pukul 22.29 WIB

¹⁷https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_HIDUP.pdf.

a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

¹⁸Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.”

b. Perusakan Lingkungan Hidup

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 21 Ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Terdapat perbedaan pada perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika pada UUKKPPLH 1982 hanya mengenai delik materiil, maka di UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UUPLH 1997.

¹⁸ [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf).

c. Perburuan Liar

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara illegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar.

Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.

Suatu perburuan dapat dikatakan menjadi illegal, dikarenakan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Perburuan tidak dilakukan pada musimnya, biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup Ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum.
- 2) Pemburu tidak memiliki izin yang sah. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan. Perburuan dilakukan diluar waktu yang diperbolehkan.
- 3) Pemburu menggunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu.
- 4) Hewan atau tanaman yang diburu berada didalam wilayah yang dibatasi.
- 5) Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang.
- 6) Menggunakan jenis umpan yang tidak manusiawi, misalnya makanan yang tidak cocok untuk kesehatan hewan.
- 7) Menggunakan cara berburu yang dilarang.
- 8) Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah.
- 9) Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian.¹⁹

2. Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Eddy O.S Hareiej, menyatakan bahwa:²⁰

“Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu Pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.”

¹⁹ Karno Muhammad, *Peran PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No 1 2016

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Hlm. 451

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan:

a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang yang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia; dan
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

b. Terkait dengan ekosistem atau habitat satwa

- 1) Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam;

2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni:

1. Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.²¹

C. Perburuan Satwa Buaya

1. Pengertian Perburuan

Perburuan satwa dilindungi masih marak terjadi. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya perburuan satwa ini, semakin langka satwa tersebut maka semakin tinggi harga satwa tersebut, ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah mendekati angka kepunahan. Kata perburuan berasal dari kata “buru”, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru Pasal 1 yaitu:

“Berburu adalah menangkap dan/atau memburu satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-tekur dan/atau sarang satwa buru.”

²¹ Guntur Wildanu S. Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 8 No. 2, 2019.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru menegaskan bahwa satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Perburuan adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.²²

1. Jenis-jenis Perburuan

Krisis perburuan satwa di berbagai negara termasuk di Indonesia dipicu dengan adanya pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan kayu ini memberikan akses mudah ke hutan-hutan karena adanya jalan-jalan angkut kayu. Selain itu juga pembukaan hutan yang besar-besaran untuk keperluan perkebunan, pertanian dan yang lainnya juga membuat akses lebih mudah bagi pemburu, karena ditempat hutan terfragmentasi satwa mudah terdeteksi.

Jatna Supriatna menjelaskan mengenai macam-macam perburuan sebagai berikut:²³

a. Perburuan Secara Tradisional

Perburuan tradisional pada suku-suku pemburu merupakan bagian dari kehidupannya dan merupakan mata pencaharian utamanya untuk memperoleh sumber energi (nutrisi) dalam mempertahankan eksistensinya, secara garis besar perburuan tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua jenis perburuan yaitu:

1) Perburuan Yang Bersifat Umum (Nonselektif)

Jenis hewan yang diburu tidak terbatas pada satu jenis, tetapi pada berbagai jenis hewan. Sebagai contoh adalah siklus perburuan yang dilakukan suku

²² Perburuan Liar. (2015, September 24). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses 1 Mei 2023 pukul 3:40 WIB dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perburuan_liar&oldid=10246472

²³ Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 108

aborigin. Suku Nyungar di Australia Barat pada ujung barat daya. Suku Nyungar terdiri dari 14 kelompok yang berbeda, masing-masing kelompok mempunyai habitat ekologi batas jajahannya, dengan hak kepemilikan territorial secara tradisional.

2) Perburuan Spesialisasi (Selektif)

Jenis hewan yang diburu terbatas pada jenis-jenis hewan tertentu yang terdapat di habitatnya. Kebiasaan lain seperti pada beberapa suku di Papua (Pak Pak) ada kelompok dari suku tertentu yang tidak memburu jenis burung kasuari (*casuarius sp*) karena mereka menganggap sebagai Binatang suci titisan nenek moyangnya. Kelompok suku lain tidak memburu cendrawasih atau kanguru pohon dengan alasan yang sama.

Mereka memburu jenis selain dari jenis yang “diharamkan” diburu berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Perburuan tradisional merupakan sisa kebudayaan nenek moyang manusia pada awal perkembangan sebagai pemburu dan pengumpul, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keberlangsungan hidupnya tanpa berorientasi pada unsur komersial atau ekonomi.

b. Perburuan Modern

Perburuan dewasa ini dipandang sebagai salah satu dari hobi manusia dalam menyalurkan naluri primitifnya. Perlengkapan yang digunakan mencakup senjata api dan senapan angin berbagai kaliber, *cross bow*, dan teropong (binokuler). Selain itu, terkadang digunakan pula kuda atau mobil berburu dan anjing pelacak.

1. Perburuan Satwa Buaya

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jenis Buaya Yang Dilindungi

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1.	<i>Crocodylus Novaeguineae</i>	Buaya Irian
2.	<i>Crocodylus Porosus</i>	Buaya Muara
3.	<i>Crocodylus Siamensis</i>	Buaya Siam
4.	<i>Crocodylus Schlegelii</i>	Buaya Sinyulong

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia

D. Lembaga Penegak Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH)

1. Lembaga Penegak Hukum

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan yang menyatakan bahwa:

“Merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan social dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang”.²⁴

²⁴ Budi Riski Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014, hlm. 1.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan.

Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat untuk mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut di hormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen. Penegakan adalah proses, cara, perbuatan, menegakkan. Selain itu hukum memiliki beberapa pengertian atau definisi dari hukum antara lain Hukum adalah:

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- 2) Undang-Undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb) yang tertentu;
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (di pengadilan), vonis.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu di perhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechttigkeit*).²⁵ Para petugas yang memiliki peranan langsung dengan masalah peradilan dapat disebut juga sebagai penegak hukum. Peradilan itu sendiri adalah proses yang terdiri dari memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang dilaksanakan di pengadilan dengan menerapkan dan/atau menemukan hukum guna menjamin penegakan hukum formil. Proses tersebut dijalankan sesuai dengan tata cara dalam hukum formal.²⁶

2. Pelaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penegak hukum pidana ialah aparatur pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) ia merupakan awal mula dari adanya proses pidana. Lembaga penyidik merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem lainnya terdiri dari Lembaga Penuntutan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

Secara fungsional, pengangkatan PPNS dimaksudkan khusus untuk melakukan penyidikan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penyidikan keluar tugasnya.²⁸ Penyidik

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

²⁶ Ilman Hadi, *Penegak Hukum di Indonesia*. Dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 27 April 2023, pukul 3:20 WIB.

²⁷ Siti Maimana, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol 1 No. 2, November 2013, hlm. 58, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36589>

²⁸ Fanila Kasmita Kusuma, *Peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dalam Penegakan Perda Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Tertentu Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Hukumnya*, Open Journal Systems, Vol. 15 No. 9 April 2021, hlm. 5228, <http://eprints2.ipdn.ac.id/670/1/5.%20Jurnal%20Peran%20PPNS.pdf>.

Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup

Penyidik lingkungan atau penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup (PPNS-LH) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang lingkungan hidup yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik. Maka dapat diasumsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

4. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan apabila memiliki “wewenang khusus” yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dimana kewenangan sebagai penyidik adalah terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, atau dengan kata lain PPNS memiliki fungsi dan wewenang sebagai penyidik yang bersumber pada ketentuan pertauran perundang-undangan khusus.

Jadi disamping penyidik Polri, Undang-Undang yang memberi wewenang khusus kepada PPNS yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, hanya sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus itu, di luar itu PPNS tidak berwenang melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PPNS merupakan pengembalian fungsi kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai aparat penyidikan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa Penyidik Polri merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan PPNS tertentu merupakan penyidik yang mengemban fungsi kepolisian untuk tindak pidana khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tindak pidana yang dapat disidik oleh PPNS diantaranya adalah:

- 1) PPNS untuk tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
PPNS pada lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁹
- 2) PPNS untuk tindak pidana perusakan hutan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan selain berada pada Penyidik Polri, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada PPNS sebagai penyidik pada tindak pidana perusakan hutan.³⁰
PPNS menurut Undang-Undang tersebut adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³¹
- 3) PPNS untuk tindak pidana perikanan (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)
Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, penyidikan yang dilakukan PPNS perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.

²⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 94 ayat (2) huruf a.

³⁰ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 29.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

- 4) PPNS untuk tindak pidana di bidang Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 5) PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tindak pidana di bidang Kepabeanan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

5. Kewenangan Penyidik Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup kewenangan Penyidik Lingkungan, meliputi:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang yang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- 6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Menghentikan penyidikan;
- 9) Memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
- 10) Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- 11) Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi terdapat faktor yang mempengaruhinya.³²

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan hukum ilmunan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan juga harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh

³² Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. Hlm. 8

setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni tahap kepatuhan yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Jenis penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan pendekatan Empiris.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Buaya Dari Tindak Pidana Perburuan.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebihjauh mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Buaya Dari Tindak Pidana Perburuan.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studilapangan :

- a) Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Peran PPNS Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Buaya.

b) Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul, diseleksi dan diambil data yang di perlukan.
- b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera di persiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak di analisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh diseleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.

Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi diadalm suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam peneliyian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu Peran PPNS Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Buaya Dari Tindak Pidana Perburuan sebagai data penunjang, yang terdiri dari:

- | | |
|--|----------------|
| i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup | : 1 orang |
| ii. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | <u>2 orang</u> |

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data di analisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BKSDA SKW III Lampung dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi di Provinsi Lampung terdiri dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif yang dilakukan oleh PPNS KLHK telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan ketentuan KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam peran normatif terdapat batasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peran ideal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dinilai dari masyarakat sendiri serta dalam pelaksanaannya, peran ideal ini masih belum mampu dilakukan secara optimal karena masih mengalami keterbatasan wewenang PPNS KLHK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perburuan satwa buaya yang

dilindungi. Sedangkan pada umumnya, diantara peran normatif, peran ideal dan peran faktual, yang biasa penyidik lakukan adalah peran faktual itu sendiri.

Selain itu dalam hal penegakan hukum, kultur hukum menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dikarenakan sejak dulu penangkapan komoditas buaya tidak menjadi perbuatan yang dilarang. Sehingga terciptanya suatu tradisi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Masyarakat terbangun selama puluhan atau ratusan tahun menjadi pawang buaya dan profesi lainnya, yang masyarakat sangat mengandalkan kehidupannya terhadap penangkapan ilegal satwa buaya.

2. Faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu adanya keterbatasan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki keterbatasan dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dimana hal ini penyelesaian perkara dalam proses penyidikan menjadi terhambat. Selain itu terdapat beberapa faktor penghambat lainnya yakni faktor masyarakat, faktor masyarakat dapat menghambat peran PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada aparat penyidik

tentang adanya tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi serta kurangnya informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya lokasi penangkaran satwa buaya secara ilegal. Serta faktor yang terakhir yaitu faktor kebudayaan, yang dimana faktor ini menjadi faktor penghambat disebabkan oleh kebiasaan/tradisi masyarakat yang sudah tercipta selama puluhan bahkan ratusan tahun dalam memanfaatkan satwa buaya baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun dimanfaatkan organ tubuh lainnya yaitu bagian kulitnya untuk dijadikan sebuah karya seni yang bernilai cukup tinggi menyebabkan kesulitan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan mengenai Peran PPNS Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Buaya dari Tindak Pidana Perburuan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah III Lampung agar dapat mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku perburuan satwa buaya yang dilindungi akan pentingnya menjaga kelestarian dari jenis satwa yang ada di Lampung terutama jenis satwa buaya.

BKSDA SKW III Lampung dalam melaksanakan penegakan hukum secara preventif, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas sosialisasi tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan pengawasan agar dapat menanggulangi pelanggaran tindak pidana terhadap Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Meningkatkan koordinasi secara intensif antara instansi yang membawahi PPNS dengan instansi Polri selaku korwas PPNS, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mendorong percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya mengenai wewenang PPNS KLHK.

Peran aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan, yaitu PPNS dan Polhut BKSDA SKW III Lampung dalam mencegah dan menindak pelaku perburuan satwa buaya yang dilindungi yaitu dengan memberikan tindakan khusus berupa operasi gabungan. Peningkatan pemahaman masyarakat dengan cara penyuluhan dan meningkatkan sarana dan prasarana dengan menambah personil patroli.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kebijakan Kriminal*. Bahan Seminar
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *“The Rule of Law” di Indonesia Pasca Reformasi*. Disampaikan dalam acara pembukaan Sarasehan “The Rule of Law di Indonesia” , Jakarta : The World Justice Project
- Bemelen, J.M Van. 1979. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Bima Cipta
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Jakarta : Warta Bea Cukai
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Fachruddin, M Mangunjaya, dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta : MUI Pusat
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Iskandar, Johan. 2015. *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu 1
- Kusuma, Mulyana W. 1991. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Alumni
- , 1994. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Bandung : Armico
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mashuri. 2008. *Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya*, Malang : UMM

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Moeljatno, Abdul Djamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafinda
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pradja, Achmad Soemadi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Said, Buchari. 2008. *Ringkasan Pidana Materil*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghima Indonesia
- , 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Tim Penelitian Hukum. 2015. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Waluyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

B. JURNAL

- Angelina, Rica Zakia. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 1.
- Darmawan Bobi, dan Olivia Anggie Johar. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM). Vol. 1, No. 1.
- Said Abdullah. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi*. Jurnal Legalitas 8. No. 2, hlm. 48-72

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

D. SUMBER LAIN

Ilman Hadi. *Penegak Hukum di Indonesia*. <http://www.hukumonline.com>

Muhamad Yasin. *Status Advokat Sebagai Penegak Hukum Dipersoalkan*. <https://www.hukumonline.com>

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. *Perburuan Liar*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perburuan_liar&oldid=10246472

Wikipedia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://id.wikipedia.org>
Lampungpro.co, *Waspada! Buaya Muncul di Pantai Merak Belantung Kalianda dan Banding Resort Rajabasa Lampung Selatan*, <https://lampungpro.co/post/45713/waspada-buaya-muncul-di-pantai-merak-belantung-kalianda-dan-banding-resort-rajabasa-lampung-selatan>